



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "penggugat".

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 165/12/VI/2012, tertanggal 7 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 6 hari tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berlangsung sangat singkat sekali karena perkawinan tersebut bukan atas dasar suka sama suka melainkan hanya lewat telpon saja.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak segang-segang melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat marah-marah karena mau bergaul sebagai suami isteri, namun Penggugat menolak karena haid, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah ada 11 bulan lamanya.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juni 2012 karena Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dan hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, untuk membina rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor: 165/12/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan kenal tergugat dan adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 6 hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun tetapi setelah usia perkawinannya memasuki 6 hari penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat suka marah-marah disebabkan penggugat tidak dapat melayani tergugat karena haid tetapi tergugat tidak menerima alasan penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri sifat dan perilaku tergugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak pernah ada karena tergugat tidak pernah lagi dilihat oleh saksi selama pergi.

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 6 hari.
- Bahwa setelah usia perkawinannya 6 hari penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan berselisih, karena tergugat ingin bergaul dengan penggugat tetapi penggugat beralasan bahwa penggugat sekarang dalam keadaan haid namun tergugat tidak mengerti alasan penggugat tersebut.



- Bahwa tergugat untuk selanjutnya pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dengan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa saksi melihat tergugat bersifat demikian.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk diperbaiki tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, majelis

Hal. 5 dari 9 Put. No. 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar ?
3. Apakah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi cekcok terus menerus karena penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian menjadi cekcok terus menerus lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi cekcok terus menerus kemudian pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالب لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadila Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

t.t.d

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 250/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
2			
3	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.